

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN UJI COBA NUKLIR BERDAMPAK TERHADAP MENURUNNYA NILAI EKSPOR-IMPOR KOREA UTARA DENGAN TIONGKOK

Bab ini membahas mengenai alasan uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 yang dapat memberikan dampak terhadap menurunnya ekspor-impor Korea Utara dengan Tiongkok. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara memang menjadi salah satu ancaman bagi keamanan dunia internasional. Hal ini karena, dari tahun ke tahun Korea Utara terus berusaha untuk meningkatkan perkembangan nuklirnya. Ditambah dengan uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013, yang dianggap merupakan uji coba nuklir terbesar apabila dibandingkan dengan uji coba nuklir sebelumnya. Uji coba nuklir yang dilakukan tersebut banyak mendapat kecaman, ancaman, dan sangat disayangkan oleh berbagai pihak karena dianggap sebagai tindakan provokasi dan mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan global salah satunya dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) dan dari dunia internasional.

A. Pemberian Sanksi Dari DK PBB Terhadap Korea Utara Terkait Uji Coba Nuklir Tahun 2013

Perkembangan sejarah hingga saat ini telah menempatkan Perserikatan Bangsa– Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bersifat universal, terbesar dan paling berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan masyarakat internasional. Melalui instrumen pokoknya berupa piagam, organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya dengan tekad anggota–anggotanya untuk menghindari ancaman perang dunia yang telah dua kali terjadi dan menimbulkan bencana yang luar biasa bagi umat manusia supaya tidak terulang kembali. Salah satu tujuan utama PBB sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan

untuk tujuan itu PBB akan melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian (Winata, 2014).

Disisi lain, Korea Utara terus melakukan pengembangan terhadap nuklirnya yang sudah dianggap sebagai ancaman terhadap dunia internasional. Berawal dari uji coba nuklir Korea Utara yang pertama tahun 2006 dan kedua pada tahun 2009, kemudian uji coba ketiga pada tahun 2013. Hal ini membuat Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) turun tangan. Dewan Keamanan PBB (*The United Nations Security Council /UNSC*) merupakan salah satu dari enam lembaga utama PBB yang memiliki 15 Negara anggota. Lima di antaranya yang merupakan anggota tetap yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat dan sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun. Di bawah Piagam, semua Negara Anggota wajib mematuhi keputusan Dewan. Tanggungjawab utama dari Dewan Keamanan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Sinaga, 2013).

Tanggung jawab utama (*Primary Responsibility*) dari Dewan Keamanan PBB ini adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan wewenang dari Dewan Keamanan PBB berdasarkan piagam dianggap cukup ekstensif memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan. Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi.

Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, DK PBB selalu mengawasi setiap tindakan-tindakan dari negara yang

berhubungan dengan hal yang mengancam stabilitas keamanan global, termasuk mengenai pengawasan dalam pemanfaatan teknologi nuklir yang ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir dimana kegiatan tersebut dapat menimbulkan situasi internasional yang tidak aman. Dalam hal ini, Dewan Keamanan mempunyai hak untuk dapat memberikan solusi yang perlu disepakati lebih lanjut tentang cara-cara penyelesaian untuk menanggulangi kondisi tersebut serta mengatur mengenai sanksi-sanksi yang diterima oleh negara yang telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam menanggapi uji coba nuklir tahun 2006 dan 2009, DK PBB sudah mengeluarkan resolusi yaitu Resolusi DK PBB No. 1718 untuk uji coba nuklir tahun 2006 dan Resolusi DK PBB No. 1874 untuk uji coba nuklir tahun 2009. Resolusi Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council Resolution) adalah resolusi PBB yang ditetapkan lewat pemungutan suara oleh lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB. Dalam pasal 27 Piagam PBB menetapkan bahwa konsep resolusi pada non-prosedural jika hal itu diadopsi sembilan atau lebih dari lima belas anggota Dewan Keamanan untuk memilih resolusi serta jika tidak dipergunakannya hak tolak oleh salah satu dari lima anggota tetap. Resolusi dianggap sebagai tindakan yang mempunyai kekuatan moral dan politis yang pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi lebih bersifat rekomendatif.

Resolusi DK PBB No. 1718 dikeluarkan PBB untuk mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir. Akan tetapi Korea Utara telah melanggar resolusi tersebut yang kemudian ditindak lanjuti oleh DK PBB dengan mengeluarkan resolusi DK PBB No.

1874, dimana PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara (Tempo.co, 2017).

Akan tetapi, Resolusi DK PBB No. 1874 (2009) dianggap belum mampu untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki ketika dikeluarkannya resolusi tersebut. Resolusi DK PBB No. 1874 ini pun ditolak oleh Korea Utara dan dibuktikan dengan Korea Utara yang terus melanjutkan upayanya untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan dan sanksi yang diatur dalam Resolusi 1874 (2009) yang dianggap belum cukup tegas dan keras agar dapat secara efektif menekan dan memaksa Korea Utara untuk tunduk dan dapat memenuhi tuntutan dalam resolusi tersebut.

Oleh karena itu, DK PBB mengeluarkan sanksi yang dianggap paling keras bagi pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yaitu Resolusi No. 2094. Resolusi DK PBB 2094 ini merupakan pemberlakuan sanksi atas Korea Utara yang telah diadosi oleh Dewan Kamanan PBB pada Maret 2013 untuk lebih memperketat tingkat sanksi keuangan dan perdagangan dibandingkan resolusi sebelumnya. Resolusi tersebut memuat sanksi tambahan terhadap pemeriksaan baik kapal maupun pesawat terbang yang dicurigai atas pengangkutan barang larangan berkaitan dengan pengembangan nuklir dan rudal balistik. Bahkan, berdasarkan resolusi nomor 2094 tersebut, kapal dan pesawat terbang yang diduga dilarang lepas landas dan mendarat (Radio, 2013). Selain itu sanksi yang terdapat di dalam resolusi DK PBB 2094 adalah menghentikan transfer uang, menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional, adanya pembekuan aset dan larangan berpergian dan memperluas kriteria penunjukan untuk memasukkan seseorang atau sesuatu yang dicurigai akan bertindak atas nama orang yang sudah diberikan sanksi (Association, 2018).

Resolusi DK PBB No. 2094 ini dibuat untuk menanggapi uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara

pada tahun 2013, dimana uji coba tersebut dianggap sebagai uji coba terbesar yang pernah dilakukan oleh Korea Utara apabila dibandingkan dengan uji coba nuklir yang dilakukan pada tahun 2006 dan 2009 yang lalu. Ujicoba nuklir Korea Utara yang ketiga ini diketahui setelah terjadi gempa yang berkekuatan 5,1 SR5 yang mengguncang daerah Pegunungan Sungjibaegam, sekitar 300 km sebelah timur laut kota Pyongyang (Korea Utara) yang merupakan akibat ledakan atas ujicoba tersebut(Sinaga, 2013).

Resolusi DK PBB No. 2094 ini juga disambut hangat oleh masyarakat internasional dan menyerukan pihak pemerintah Korea Utara untuk segera menghentikan pengembangan nuklir dan mendesaknya untuk ikut ambil bagian dalam negosiasi perdamaian. Dalam proses perundingan tersebut, Korea Selatan yang pada saat itu merupakan salah satu anggota tidak tetap dari DK PBB tahun 2013 juga ikut serta memberikan tanggapan yang berbeda dari setiap partai politiknya. Pada satu sisi, partai berkuasa, Partai Saenuri yang menyambut hangat adanya pemberlakuan sanksi tambahan kepada Korea Utara dan juga menegaskan bahwa pemerintah Seoul lebih mewaspadai provokasi tambahan yang akan ditimbulkan oleh Korea Utara. Sementara, partai oposisi utama, Partai Bersatu Demokrat juga menyetujui keputusan DK PBB dan mendesak Korea Utara untuk menyerahkan niatnya(Radio, 2013).

Akan tetapi disisi lain, beberapa partai minoritas, seperti Partai Progresif Bersatu secara prinsip menentang resolusi baru DK PBB dan pihaknya menyarankan bahwa upaya satu-satunya untuk menuntaskan masalah tersebut adalah menggelar dialog langsung daripada pemberian sanksi serupa. Hal ini dikarenakan resolusi DK PBB yang memperketat sanksi terhadap Korea Utara belum dikonfirmasi atas adanya efek nyata dan substansial agar Korea Utara menghentikan pengembangan nuklirnya.

Selain itu, alasan kenapa Partai Progresif Bersatu menentang adanya resolusi DK PBB yang terbaru ini, karena mereka menganggap bahwa meskipun resolusi sanksi terhadap

Korea Utara itu telah berkali-kali dikeluarkan, Korea Utara tetap akan melaksanakan uji-coba nuklir dan tidak menghentikan ungkapan dan tindakan agresif. Disisi lain, secara khusus, sanksi keuangan sangat memerlukan dukungan penuh dari Tiongkok sebagai sekutu utama Korea Utara dan Tiongkok menyetujui resolusi itu dengan adanya pengaruh dan pendapat dunia internasional.

Sebenarnya, selain Korea Utara masih terdapat beberapa negara yang diindikasikan sedang melakukan pengembangan tenaga nuklir untuk keperluan militer. Akan tetapi, Korea Utara adalah yang menyatakan bahwa negaranya memiliki senjata nuklir aktif dan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk diakui sebagai Negara nuklir. Pernyataan Korea Utara tersebut terbukti dengan dilakukannya serangkaian uji coba nuklir ditengah sedemikian banyak konvensi dan perjanjian internasional yang melarang tindakan tersebut serta sanksi yang sudah dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena itu, akibat dari Resolusi DK PBB No 2094 yang ditujukan untuk Korea Utara, dimana Resolusi tersebut dianggap merupakan sanksi paling keras yang pernah diberikan untuk Korea Utara terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara apabila dibandingkan dengan Resolusi DK PBB sebelumnya untuk Korea Utara, hal ini jelas berdampak pada perdagangan ekspor dan impor yang dilakukan antara Korea Utara dengan Tiongkok, karena dengan adanya resolusi tersebut akan berpengaruh terhadap proses perdagangan yang dilakukan oleh Korea Utara dan Tiongkok.

Pasalnya, berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2094 dimana adanya pembekuan aset dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional sehingga Korea Utara akan kesulitan untuk dapat membayar barang-barang yang sudah diimpor oleh Korea Utara dari Tiongkok. Selain itu, ketatnya peraturan untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat Korea Utara ke luar negeri dan juga transportasi lain untuk melakukan perjalanan melintas batas negara begitu juga sebaliknya yaitu transportasi dari luar Korea Utara yang ingin menuju ke Korea Utara yang menjadi salah satu salah satu

penyebab terhambatnya aktivitas perdagangan antara Korea Utara dengan Tiongkok.

B. Ancaman Dari Dunia Internasional Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara Tahun 2013

1. Jepang

Korea Utara dan Jepang memang memiliki hubungan yang buruk. Keduanya negara tersebut saling bermusuhan. Hal ini dikarenakan sejarah masa lalu dimana tahun 1949-1950, Korea Utara dengan keras menentang negosiasi ekonomi dan politik antara Jepang dan pemerintahan Syngman Rhee. Namun kemudian, Korea Utara berusaha untuk mengambil keuntungan dari konflik yang meletus antara Jepang dan Korea Selatan atas Garis Syngman Rhee (Wikipedia, 2017). Selain itu, pada tahun 1980, media Korea Utara yang menyerang Jepang, pemberlakuan sanksi ekonomi Jepang terhadap Korea Utara atas aksi teroris melawan Korea Selatan, serta konflik – konflik lainnya yang menyebabkan sampai saat ini hubungan kedua negara tersebut masih tegang.

Uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 ini merupakan ancaman serius bagi Jepang dan tantangan serius terhadap kerangka kerja pelucutan senjata internasional berdasarkan perjanjian NPT. Dalam menanggapi uji coba nuklir tersebut, Jepang tidak dapat mentolerirnya karena secara signifikan dapat membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan Asia Timur dan masyarakat internasional. Selain itu, Jepang dengan tegas mengecam adanya uji coba nuklir tersebut dan melakukan demonstrasi (Payne, 2013). Selain melakukan demonstrasi terhadap aksi uji coba nuklir Korea Utara tersebut, Jepang juga mendesak negara-negara yang ada di dunia untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara.

Korea Utara memiliki sekitar 160 negara di dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Kim

Jong Un, apabila negara-negara tersebut memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara maka Korea Utara juga tidak akan memiliki lagi kekuatan bahkan untuk mengembangkan energi nuklirnya karena Korea Utara sampai saat ini bisa mengembangkan nuklirnya berkat adanya kerjasama antara Korea Utara dengan negara-negara luar khususnya dalam bidang ekonomi.

Meskipun Korea Utara dengan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat dekat, akan tetapi apabila Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain selain Tiongkok, maka Tiongkok juga tidak bisa melakukan kerjasama yang baik dengan Korea Utara karena hal tersebut justru akan memberikan kerugian terhadap Tiongkok seperti dunia internasional yang ikut serta membenci Tiongkok karena tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara yang akan berpengaruh langsung terhadap kepentingan nasional Tiongkok itu sendiri.

Di sisi lain, Tiongkok juga sedang berusaha untuk memperbaiki reputasi internasionalnya sebagai kekuatan yang bertanggung jawab dengan mendukung atau setidaknya menoleransi gagasan intervensi berdasarkan Tanggungjawab Untuk Melindungi / *The Responsibility to Protect (R2P)*, karena pada Februari 2012 Tiongkok memberikan veto terhadap tindakan PBB di Suriah yang menyebabkan berbagai asumsi bahwa veto ini menandakan dimulainya Tiongkok yang lebih agresif dan independen, dan ini merupakan indikasi ketahanannya (Holland, 2012). Namun, apabila Tiongkok masih tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Korea Utara, maka hal tersebut akan membuat Tiongkok semakin tidak dipercaya dimata internasional.

2. Amerika Serikat (USA)

Sanksi Amerika membekukan semua kepentingan properti Korea Utara di Amerika Serikat, melarang

sebagian besar impor barang dan jasa dari Korea Utara, dan melarang transaksi Amerika dengan nama-nama apapun dalam daftar hitam bisnis Korea Utara dan individu-individu yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal termasuk pencucian uang, pemalsuan, penyelundupan mata uang dan perdagangan narkoba (Times, 2013). Selain itu, Amerika juga memberikan sanksi terhadap Korea Utara yaitu, menempatkan Korea Utara dalam daftar mengenai “*primary money laundering concern*” dan menutup akses Korea Utara terhadap sistem keuangan internasional untuk mencegah negara Korea Utara menggunakan bank untuk mencuci uang yang dapat digunakan untuk program senjata nuklirnya (World, 2016).

Jika penutupan akses terhadap sistem keuangan tersebut berhasil diaplikasikan dan tetap berjalan, maka Korea Utara akan mengalami kendala apabila ingin melakukan peminjaman uang baik itu untuk memproduksi maupun untuk mengembangkan energi nuklirnya. Hal ini juga akan berpengaruh apabila Korea Utara tidak dapat memproduksi barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri khususnya Tiongkok seperti biji besi dan batu bara, maka hal itu juga akan mempengaruhi kerjasama perdagangan diantara kedua negara tersebut menjadi tidak stabil. Disisi lain, Amerika juga terus mendesak Tiongkok untuk dapat meyakinkan Korea Utara supaya dapat menghentikan pengembangan energi nuklirnya.

3. Indonesia

Meskipun secara geografis bukan bagian dari lingkaran utama konsentris strategis Asia Tenggara, isu tentang keamanan yang berada di Semenanjung Korea telah mendapat perhatian besar bagi Indonesia. Setelah adanya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan kecaman. Menteri Luar Negeri Indonesia (2009-2014),

Marty Natalegawa menyarankan perlunya mengaktifkan kembali *Six Party Talks* atau Perundingan Enam Negara yang beranggotakan Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Tiongkok sebagai mekanisme dialog untuk menghindari kemungkinan uji coba nuklir itu mengarah pada instabilitas kawasan dan pengaktifan kembali Perundingan Enam Negara ini juga merupakan sikap tegas yang diberikan oleh ASEAN Regional Forum (ARF) terhadap adanya uji coba nuklir Korea Utara tersebut (Kompas.com, 2013).

Sebenarnya, Indonesia sudah lama mencoba untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dan 2009, akan tetapi hal itu tidak direspon baik oleh Korea Utara. Selain itu, Indonesia juga mendesak Korea Utara untuk memenuhi kewajiban internasional, termasuk melaksanakan sepenuhnya resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengajak semua negara untuk berkontribusi terhadap penciptaan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Akan tetapi disisi lain, Indonesia juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Korea Utara. Hal ini dapat dibuktikan pada saat Indonesia mendapatkan pasokan senjata dari Korea Utara pada awal 2000-an ketika negara maju masih melakukan embargo persenjataan terhadap Indonesia.

Indonesia juga terus-menerus menunjukkan komitmennya mengirimkan bantuan pangan untuk alasan kemanusiaan ke Korea Utara. Sementara itu, untuk isu nuklir, Indonesia memang mengecam Korea Utara karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mempromosikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir/*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ). Indonesia tampaknya berpandangan bahwa proliferasi horizontal senjata nuklir akan terjadi di kawasan Timur dan Asia

Tenggara sebagai akibat dari kebijakan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara.

Dalam menanggapi uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut, apabila perundingan tersebut diaktifkan kembali, maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi berat terhadap Korea Utara, karena Six Party Talks/Perundingan Enam Negara tersebut merupakan negosiasi multilateral untuk membahas penanggulangan program nuklir Korea Utara. Pasalnya, sebelumnya six party talks terkesan mati dan tak bisa memberikan kontribusi apapun di samping Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Korea Selatan serta Jepang, yang sangat menentang program nuklir Korea Utara (Michaela, 2017). Akan tetapi dengan adanya pengaktifan kembali perundingan tersebut, maka akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Korea Utara dengan Tiongkok karena Tiongkok juga merupakan anggota dari Six Party Talks dan apabila Korea Utara merasa dirugikan atas sanksi atau hasil perundingan yang diberikan maka bukan tidak mungkin hubungan antara Korea Utara dengan Tiongkok juga akan semakin buruk.